



PENETAPAN

Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon tanggal 18 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Bn. tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/09/IV/2013, Tanggal 22 April 2013;
2. Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon saat itu adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Putri Gading Cempaka IX No. 31 RT. 003 RW.001 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban

Penetapan Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Perumahan Lavender di Tugu Hiu selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bengkulu 10 Agustus 2014 (berumur 4 tahun 1 bulan);

- ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bengkulu 11 Pebruari 2017 (berumur 1 tahun 7 bulan);

Kedua anak Pemohon tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis kurang lebih 1 tahun, namun tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon membantah ketika Pemohon menegur Termohon, sehingga Termohon memukul Pemohon seperti berikut:

b. Termohon pernah memukul mata sebelah kanan Pemohon;

c. Termohon pernah memukul Pemohon dibagian kepala sebelah kanan ketika Pemohon sedang makan;

d. Pemohon pernah diusir dari rumah oleh adik kandung Termohon;

e. Orang tua Termohon terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga dan ekonomi Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 20 Juli 2018 dikarenakan Pemohon menegur Termohon ketika itu menggendong anak yang kedua secara tidak wajar, tetapi Termohon justru balik memarahi Pemohon dengan berkata “ kamu saja tidak menafkahi saya”.

Pada tanggal 21 Juli 2018 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi dan komunikasi lagi sampai saat ini;

7. Bahwa oleh karena sikap Termohon tidak berubah sehingga Pemohon merasa rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;

Penetapan Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, menganjurkan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan Majelis Hakim berhasil mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon dalam persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mohon untuk mencabut permohonannya dan atas permohonan pencabutan surat permohonan oleh Pemohon tersebut, karena Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Penetapan Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, tidak menutup kemungkinan bahwa penyelesaian perkara secara damai;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara telah diatur dalam Pasal Pasal 271 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon selama Termohon belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Bn. dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Fauza M.** sebagai Ketua Majelis **M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-

Penetapan Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dibantu oleh **Fauziah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fauza M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Sahri, S.H., M.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 211.000,-(Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 5 dari 5 halaman



Penetapan Nomor 0704/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 6 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)